Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

### **Utilitas Konsumen Muslim**

### Panji Sudono Bekti, Amin Wahyudi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

panjisudorobekti@iainponorogo.ac.id, aminwahyudi@iainponorogo.ac.id

#### ABSTRACT.

The main motive of a consumption is to obtain a utility/satisfaction. However, in Islam there are many rules of consumption that can be restrict for consumer's freedom. The purpose of this article is to find out how Islam manages consumer and how a Muslim obtains maximum utility in his consumption. The method of this research is literature study by reviewing books, scientific journals, and articles from relevant official websites. The results of the research shows that Muslim consumer still gets maximum utility even though there are many rules that regulate him. Even, his maximum utility is not influenced by his financial capabilities.

Keywords: Utility; Muslim Consumer

#### ABSTRAK.

Motif utama konsumsi setiap orang yaitu untuk memperoleh utilitas/kepuasan. Namun, bila kita melihat dalam agama Islam memiliki banyak aturan yang membatasi konsumsi seseorang. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur konsumsi seseorang dan bagaimana seorang muslim (orang yang beragama Islam) memperoleh utilitas maksimal dari aturan konsumsinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel dari website resmi yang relevan. Hasil dari penemuan menunjukkan bahwa konsumen muslim tetap memperoleh utilitas maksimal walaupun terlihat banyak aturan yang mengaturnya. Bahkan utilitas maksimal seseorang tidak dipengaruhi oleh kemampuan keuangan yang dimilikinya.

Kata kunci: Pedoman Penulis; Jurnal Al-Kharaj; Template Artikel

#### **PENDAHULUAN**

Tindakan seseorang bisa dikatakan benar bila dapat memberikan utilitas/kepuasan. Utilitas bisa didapat bila suatu tindakan tersebut dapat memberikan kebahagiaan atau kesenangan atau dapat menjauhkan dari rasa sakit dan kesengsaraan. Memperoleh utilitas juga merupakan tujuan seseorang dalam tindakan konsumsi. Bahkan dianggap sebagai sikap rasional dan perilaku seorang konsumen. Konsumen sering berusaha untuk mencari utilitas daripada memilih pilihan yang optimal. Informasi yang mereka ketahui memotivasi mereka dalam aktivitas konsumsi. Sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 169.

Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

utilitas/kepuasan seseorang dalam konsumsi terkadang bersifat subjektif.² Namun, saat ini beberapa ahli ekonomi berusaha menghitung suatu utilitas untuk memperoleh kepuasan maksimal. Sehingga utilitas tidak hanya bersifat subjektif namun objektif melalui penelitian empiris. Herman Gossen di tahun 1854 menemukan teori utilitasnya yaitu *The Law of Diminishing Marginal Utility*/Pendekatan Kardinal³ dan Vilfredo Pareto di tahun 1906 menemukan teori *Ordinal Utility*/Pendekatan Ordinal.⁴

Jauh sebelum itu, Islam telah mengatur cara konsumsi/membelanjakan harta secara lengkap yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW,<sup>5</sup> memang dalam agama Islam lebih cenderung banyak aturan dan batasan dalam konsumsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana konsumen Islam tetap bisa memperoleh kepuasan/utility maksimal dikala banyak aturan yang mengikat dirinya.

Dari ulasan latar belakang tersebut tersebut, artikel ini akan mencoba membahas bagaimana Islam mengatur cara konsumsi seseorang dan memperoleh utilitas maksimal dari cara konsumsinya.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*). Yaitu penulis mengolah data dari informasi yang bersumber dari buku, jurnal–jurnal, situs *web* resmi yang berkaitan dengan tema penulisan artikel untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal-jurnal, dan situs *web* resmi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Islam mengajarkan bahwa perilaku konsumsi harus selalu didasarkan pada aturan yang telah tersirat pada Al-Quran dan Sunnah/anjuran Nabi Muhammad SAW. Perilaku konsumsi umum hanya memandang aspek terpenuhinya kebutuhan materi atau fisik saja. Pola pemenuhan keinginan ini hanya memenuhi aspek jangka pendek, tetapi mengabaikan kesejahteraan manusia secara hakiki. Hal ini karena keterbatasan ilmu yang mereka miliki. Namun, dalam Islam perilaku konsumsi sudah diatur sedemikian rupa sehingga manusia tinggal menjalani aturan-aturan tersebut. Kepercayaan umat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jeff Bray, "Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models," *Discussion Paper*, Bournemouth: Bournemouth University Bussiness School, (2008), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tamara Todorova, "Diminishing Marginal Utility and The Teaching of Economics: A Note," *Econstor*, Hamburg: Leibniz Information Centre for Economics, (2020).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> "Ordinal Utility," Wikipedia, Accesed Nov 17, 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Ordinal\_utility.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Al Quran turun pada tanggal 21 Ramadhan atau 10 Agustus 610 Masehi. Data ini dalam artikel Saefudin Latief, "Nuzulul Qur'an dan Lailatul Qadr," Sumatera Selatan: Kemenag Sumatera Selatan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> R. Poppy Yuniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan", *Artikel disajikan pada acara "Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan" di lingkungan dosen FKIP Unpas*, 14 April 2020, FKIP Universitas Pasundan ,Kota Bandung. diunduh dari fkip.unpas.ac.id/

Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

Islam kepada pembuat aturan yaitu Allah (tuhan pencipta manusia dan alam semesta) yang lebih mengetahui dan mengerti kebutuhan manusia. Sehingga umat Islam percaya ada kebaikan dan keselamatan bila taat pada aturan-aturan tersebut.<sup>7</sup>

Faktor permintaan di ekonomi Islam diatur lebih spesifik. Permintaan suatu barang ditentukan oleh aturan-aturan syariat Islam. Hal itu meliputi jenis barang yaitu halal atau haramnya suatu barang/jasa tersebut dan aturan dalam berkonsumsi.8 Sebagai mana firman Allah yang dalam Al Quran, Quran Surat (QS) An Nahl (16): 114, QS. Al Baqarah (2): 168 dan 173, dan QS. Al Maidah (5) 87-88 telah memberi petunjuk dalam konsumsi suatu barang/jasa.

QS. An Nahl (16): 114

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rejeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu; syukurlah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya"<sup>9</sup>

QS. Al Baqarah (2): 168

Artinya: "wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." <sup>10</sup>

QS. Al Baqarah(2): 173

اِئَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* ( Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia), 353.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rini Elvira, "Teori Permintaan :Komparasi Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Islamika*, Bengkulu: IAIN Bengkulu. Volume 15 nomor 1 (2015): 52.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Quran Kemenag, quran.kemenag. go.id. [09 September 2021] diakses pada pukul 17.00 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Quran Kemenag, quran.kemenag. go.id. [09 September 2021] diakses pada pukul 17.05 WIB.

Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang dengan (menyebut nama) selain Allah. Barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."11

QS. Al Maidah(5): 87

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّلْتِ مَآ اَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا أَاللهَ لَا يُجِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ الْمُعْتَدِيْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" 12

Faktor permintaan seseorang terhadap suatu barang dalam teori Islam dipengaruhi oleh aturan-aturan Islam. Misalnya barang yang dikonsumsi harus halal, baik secara zat maupun cara memperoleh, berkonsumsi dengan tidak bersikap *israf* dan *tadzir* (sia-sia). *Israf* menurut Afzalur Rahman adalah menghambur-hamburkan uang untuk konsumsi pada hal yang diharamkan, konsumsi yang berlebihan pada hal yang dihalalkan dan tidak peduli apakah sesuai kemampuan atau tidak, dan pengeluaran/konsumsi barang hanya untuk sekedar pamer. <sup>13</sup> Konsumsi dalam Islam dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan nafsu belaka yang tidak bermanfaat untuk keperluan diri. Kepuasan seorang muslim dalam konsumsi tidak hanya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan, namun juga nilai ibadah yang didapatkan dari konsumsi tersebut. <sup>14</sup> Karena seorang muslim percaya bila berkonsumsi sesuai dengan aturan-aturan dari Tuhannya maka akan ada kebaikan dan keselamatan yang diperoleh.

#### Prinsip Konsumsi dalam Islam

Prinsip konsumsi dalam Islam meliputi

1. Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi sebagai sarana untuk beribadah atau melakukan ketaatan terhadap perintah Tuhannya.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Quran Kemenag, quran.kemenag. go.id. [09 September 2021] diakses pada pukul 17.10 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Quran Kemenag, quran.kemenag. go.id. [09 September 2021] diakses pada pukul 17.15 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Dr. Rozalinda, M.Ag., *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid, 97.

### Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

- 2. Prinsip ilmu, yaitu seseorang harus mengetahui barang yang akan dikonsumsinya, halal atau haramkah barang tersebut ditinjau dari zat, proses dan tujuannya.
- 3. Prinsip amaliah, yaitu bila seseorang telah berakidah lurus dan berilmu, maka dia akan berusaha mengkonsumsi hanya yang halal dan menjauhi yang haram dan subhat.<sup>15</sup>

Menurut Manan, bahwa perintah Islam dalam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu 1. *Prinsip Keadilan*, yaitu contohnya tidak memborong semua barang namun menyisakan bagian kepada orang lain untuk bisa mendapatkan barang tersebut walaupun pada saat itu harga barang tersebut sedang turun; 2. *Prinsip Kebersihan*, yaitu Islam menganjurkan untuk berkonsumsi contohnya makan yang baik dan tidak kotor atau tidak menjijikkan; 3. *Prinsip Kesederhanaan*, yaitu makan dan minum sesuai dengan tidak berlebihan; 4. *Prinsip Kemurahan Hati*, yaitu dengan mentaati syariat Islam dan tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan makanan dan minum minuman yang disediakan oleh Allah karena kemurahannya, merasa bahwa barang yang dikonsumsi adalah rejeki dan kemurahan dari Allah; 5. *Prinsip Moralitas*, yaitu dalam berkonsumsi melihat tujuan akhir dari konsumsi tersebut. Bukan hanya sekedar makan atau minum namun untuk meningkatkan moral dan spiritual. Hal ini berkaitan dengan keyakinan akan memperoleh manfaat yang didapatkan. Misalnya memperoleh pahala, bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga memudahkan untuk beribadah dan taat kepada aturan Tuhan.<sup>16</sup>

#### Motif dan Tujuan Konsumsi dalam Islam

Motif *pertama* konsumsi seorang muslim yang adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Ajaran Islam mengenai konsumsi telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya yaitu.

Dahulukanlah dirimu, maka bersedekahlah atas dirimu; jika ada sisanya, maka untuk keluargamu; jika masih ada sisa setelah untuk keluargamu, maka peruntukkanlah bagi kerabatmu yang lain; jika maih ada sisa lagi, maka demikian dan demikian. (HR. Nasa'i)<sup>17</sup>

Menurut Chapra (1999), jenis barang konsumsi meliputi kebutuhan, yaitu sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kedua, kesenangan, untuk memenuhi kebutuhan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islami," *Dinamika Pembangunan*, Semarang: Universitas Diponegoro, Volume 3 Nomor 2 (2006): 199.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Mannan, *Teori dan praktek ekonomi Islam* terjemahan M.Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yata, 1997), 45.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Op. cit., HR. Bukhari.

### Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

dan mengurangi kesukaran misalnya membeli motor atau mobil. Ketiga, kelengkapan, yaitu kebutuhan sekunder yang mempunyai nilai tambah bagi seseorang.<sup>18</sup>

Motif *kedua*, yaitu untuk Tabungan. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Mengingatkan bahwa "*Tahanlah sebagian hartamu untuk masa depanmu; hal itu lebih baik bagimu.*"(HR. Bukhari , Imam Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, dan Nasa'i). Motif tabungan dalam konsumsi ini bisa digolongkan seperti membeli tanah atau emas karena nilainya tidak berubah dan bisa dijadikan tabungan untuk kepentingan masa depan.

Motif *ketiga*, yaitu Investasi. Islam tidak melarang investasi selama tidak ada bunga atau spekulasi dalam hal investasi. <sup>19</sup> Bentuk Investasi yang tidak boleh dilakukan apabila bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya tidak boleh investasi pada proyekproyek yang dilarang agama seperti perusahaan minuman keras, peternakan babi, atau perusahaan rokok.

Motif *keempat*, yaitu konsumsi sebagai tanggung jawab sosial. Konsumsi disini ditunjukkan untuk kepentingan sosial seperti kewajiban mengeluarkan zakat. Hal ini untuk keperluan membantu sesama manusia dan menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi.<sup>20</sup> Kewajiban untuk berzakat dan orang-orang yang memperoleh zakat telah dinyatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yaitu " *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya,untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."<sup>21</sup> Demikian jelas bahwa dalam Islam, hanya dengan berkonsumsi dapat memberikan manfaat terhadap diri sendiri dan orang lain.* 

Tujuan konsumsi seorang muslim yaitu sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina untuk melakukan ketaatan pada perintah Allah, hal itu menjadikan konsumsi bernilai ibadah dan mendapat pahala.<sup>22</sup> Selain itu tujuan konsumsi adalah untuk memperoleh *maslahah*/kebaikan. Pengaruh *maslahah* terhadap permintaan tidak bisa dijelaskan secara sederhana, sebagaimana pengaruh faktor-faktor lainnya, sebab ia akan tergantung pada tingkat keimanan/kepercayaan manusia terhadap agama Islam.<sup>23</sup>*Maslahah*/kebaikan dalam konsumsi dapat diperoleh seseorang apalagi bila

<sup>21</sup> Quran Kemenag, quran.kemenag. go.id., [08 September 2021] diakses pada pukul 17.00 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islami Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti 1999).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Drs. Muhammad. M.Ag, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, 180.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Arif Pujiono, "Teori Konsumsi Islami," *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Semarang: Universitas Diponegoro, Volume 3 Nomor 2 (2006): 198.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mashuri, "Analisis Permintaan dengan Pendekatan Maslahah", *Balanca jurnal IAIN pare-pare*, Pare-Pare: IAIN Pare-Pare. Volume 1 Nomor 1 (2019): 102.

Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

membelanjakan uangnya di jalan Allah. Sebagaimana tersirat dalam Surat Al Baqarah ayat 261.

### Artinya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.<sup>24</sup>

Umat Muslim memiliki keyakinan akan memperoleh imbal hasil yang diberikan Tuhannya kepada manusia baik di dunia maupun setelah kematian dan hal itu hanya bisa diperoleh bila melakukan tindakan konsumsi atas dasar ibadah dan ketaatan terhadap perintah Allah. Ini merupakan bentuk infaq yang tidak pernah menurun bahkan semakin bertambah. Sedangkan *maslahah* dunia atau konsumsi untuk kepentingan diri sendiri akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, namun pada level tertentu akan mengalami penurunan.<sup>25</sup>Kepercayaan terhadap hari pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan adanya kehidupan setelah kematian bisa dianggap sebagai penyemangat dan tujuan orang muslim dalam berkonsumsi.<sup>26</sup> Sehingga bila kita melihat orang Islam dalam berkonsumsi dipenuhi aturan-aturan yang mengikat, namun mereka tetap merasa senang dalam aktivitas ekonominya.

#### Utilitas dalam konsumsi Muslim

Perilaku konsumen terhadap barang dan jasa perspektif umum yaitu bagaimana alokasi pendapatan yang ia miliki untuk membeli barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan sesuai yang diharapkan. Pipengaruhi pendapatan, selera konsumen, dan harga barang. Kepuasan hal ini berkaitan dengan kenikmatan dan manfaat yang dia dapatkan saat menggunakan barang itu. Menurut Samuelson dan Nordhaus bahwa hukum permintaan terlahir dari perilaku yang dilakukan konsumen untuk mengetahui kecenderungan mereka dalam memilih barang atau jasa. Jika kepuasan yang didapat dari konsumsi terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Quran Kemenag, quran.kemenag. go.id., [17 November 2021] diakses pada pukul 20.37 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Anwar Liling, "Konsep Utility dalam Prilaku Konsumsi Muslim". *Balanca jurnal IAIN pare-pare*, Pare-Pare: IAIN Pare-Pare. Volume 1 Nomor 1 (2019): 86.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Drs. Muhammad. M.Ag, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, 206.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Wifqi Azlia, ST., MT. Teori Perilaku Konsumen.

Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

dan berlaku sebaliknya.<sup>28</sup> Individu akan berkonsumsi untuk memaksimalkan *utility*.<sup>29</sup> Ukuran Utilitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsinya terhadap suatu barang secara fisik namun juga aspek psikologis, tekanan kelompok, pengalaman pribadi dan lingkungan.<sup>30</sup>

Jauh sebelum ditemukan teori-teori mengenai utilitas. Islam telah menawarkan suatu cara untuk memperoleh utilitas dalam konsumsi. Semuanya telah tercantum dalam Al Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. $^{31}$ 

Dewasa ini, banyak ahli ekonomi berusaha mencari cara untuk memperoleh kepuasan/utility maksimal dalam konsumsi. Terdapat dua pendekatan teoritis. *Pertama*, pendekatan kardinal, yang mengasumsikan kepuasan konsumsi diukur dengan satuan ukur, konsumen berupaya memaksimalkan kepuasan total, semakin banyak barang yang dikonsumsi maka semakin besar kepuasan yang didapatkan, kepuasan konsumen dibatasi dengan garis anggaran. Terdapat hukum *The Law of Diminishing Marginal Utility* yaitu tambahan kepuasan dari setiap satu satuan konsumsi semakin kecil seiring dengan meningkatnya konsumsi (Hukum *Gossen*). Berikut adalah penjelasan dalam infografis mengenai *the law of diminishing marginal utility*.

Tabel 1. Skedul Utiliti Total


<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Dr. Rozalinda, M.Ag., *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), ed.1-cet.3, 97.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Walter Nicholson, Christopher Snyder, *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Eleventh Edition* (Boston: Cengange Learnings, 2011), 64. <sup>30</sup> Ibid., 90.

Al Quran turun pada tanggal 21 Ramadhan atau 10 Agustus 610 Masehi. Data ini dalam artikel Saefudin Latief, "Nuzulul Qur'an dan Lailatul Qadr," Sumatera Selatan: Kemenag Sumatera Selatan.
K. Case, R. Fair,dkk., *Principles of Economics*, 10<sup>th</sup> Editions (T.tp: Prentice Hall Bussiness Publishing, 2010).

Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

Qx	Tux	Mux
0	0	
1	10	10
2	18	8
3	24	6
4	28	4
5	30	2
6	30	0
7	28	-2



Gambar 1. Kurva Total Utility dan Marginal Utility

Mengkonsumsi barang secara tidak berlebihan adalah prinsip konsumsi yang diajarkan oleh Islam. Sebagaimana Q.S Al-A'raf: 31.

Artinya:

"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."33

Hal ini sangat masuk akal dan sesuai dengan teori utilitas/kepuasan. Bahwa tambahan kepuasan yang akan diperoleh akan mencapai puncak dan kemudian semakin menurun apabila seorang terus mengkonsumsinya. Pada akhirnya, tambahan kepuasan akan menjadi negatif bila konsumsi terhadap barang terus bertambah seperti pada teori *The Law of Diminishing Utility*. Berkaitan dengan teori tersebut bahwa perilaku konsumsi suatu barang secara tidak berlebihan sesuai prinsip yang diajarkan Islam. Hadith riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad bersabda, " *Tiada tempat yang paling buruk yang dipenuhi oleh manusia daripada perutnya. Cukup bagi anak adam beberapa suap saja untuk menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga lagi untuk air, sepertiga lagi untuk nafasnya." Dari anjuran tersebut, dampaknya yaitu seseorang akan selalu memperoleh kepuasan maksimal dalam konsumsi terutama saat makan. Karena jumlah konsumsi (Q) tidak terlalu banyak sehingga titik <i>Total Utility* (TU) tidak mencapai ke garis negatif dan bahkan *Marginal Utility* (MU) tambahan kepuasan/utilitas masih di level tinggi dalam kurva pengukuran


<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Quran Kemenag, quran.kemenag. go.id. [17 November 2021] diakses pada pukul 10.55 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Dr. Rozalinda, M.Ag., Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, 100.

Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

kepuasan/utilitas konsumsi. Dampak lain dari perilaku konsumsi cara Islam juga berpengaruh terhadap kemampuan keuangan seseorang. Aturan ini secara ekonomi mendorong terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan anggaran/keuangan sehingga dapat digunakan untuk investasi misalnya untuk perdagangan dan produksi.<sup>35</sup>

Kedua, Pendekatan Ordinal Utility, yaitu mengukur kepuasan konsumen dengan pendekatan ordinal(relatif), tingkat kepuasan konsumen diukur dengan kurva indiferen yaitu kurva yang menunjukkan tingkat kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi untuk menghasilkan tingkat kepuasan yang sama, maksimalisasi kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran. Gambar 2 berikut adalah kurva tentang pengukuran kepuasan dengan pendekatan ortinal.



Gambar 2. Kepuasan Konsumen dalamKurva Indiferen

Gambar 2 menjelaskan tentang bagaimana kepuasan yang didapatkan dari mengkonsumsi dua barang yang dibatasi oleh garis anggaran atau kemampuan keuangannya. Titik A menunjukkan kombinasi terbaik dan menunjukkan tingkat kepuasan yang didapat dari kombinasi konsumsi barang X dan Y. Setiap manusia memiliki anggaran konsumsi yang berbeda tergantung dengan pendapatan yang ia peroleh. Keuangan dan informasi akan mempengaruhi perilaku misalnya menjadi hedonis dan mempengaruhi perilaku konsumsinya. Sehingga umumnya manusia berusaha untuk menambah kemampuan keuangannya untuk menambah konsumsi dengan harapan memperoleh kepuasan yang lebih tinggi. Memang tidak dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Suyoto Arief, "Konsumen Rasional dalam Perspektif Islam," *Islamic Economics Journal*, Ponorogo: UNIDA Gontor, Volume 1 Nomor 1 (2012):18.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Charampalos Saridakis dan Sofia Angelidou, "A Case-based Generalizable Theory of Consumer Collecting," *Emerald Insight: European Journal of Marketing*, Leeds: Leeds University Bussiness School.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Richard Blundell, "Consumer Behaviour: Theory and Empirical Evidence – A Survey," *The Economic Journal*, Volume 98 Nomor 389 (1988).

Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

terkadang bisa menimbulkan keinginan bagi orang miskin bila melihat orang kaya mengkonsumsi barang-barang mahal atau sedekah dengan jumlah banyak. Dalam Islam rejeki telah ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga bila mereka sabar dengan takdir tersebut maka Ridha Allah yang ia dapat.

Sebagaimana dalam Q.S Ar Rad ayat 22.

#### Artinya:

Dan orang yang sabar karena mengharap keridaan Tuhannya, melaksanakan salat, dan menginfakkan<sup>38</sup> sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).<sup>39</sup>

Dari informasi yang mereka dapat, Umat muslim berusaha mengoptimalkan anggaran keuangannya untuk memperoleh *utility*/kepuasan maksimal sesuai dengan aturan Islam. Perilaku konsumen berkaitan erat dengan kebahagian secara material atau non material bila konsumen tersebut memiliki etika dan perilaku agama. <sup>40</sup> *Utility* dalam konsumsi dikaitkan dengan teori *maslahah*/kebaikan yang didapat, mereka berkonsumsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sesuai aturan Islam dan sisanya untuk konsumsi dalam bentuk kegiatan seperti zakat dan sedekah. Harapan memperoleh imbal hasil dalam bentuk pahala dan kesudahan yang baik karena ketaatannya akan meningkatkan *utility* seorang muslim. <sup>41</sup> Keyakinan akan adanya hari setelah kematiannya, membuat mereka berusaha memperoleh pahala dari ibadah yang dilakukannya. Pemahaman adanya kenikmatan surga yang akan dia dapat membuat seorang muslim bisa menahan keinginan untuk tidak bersifat boros dan sia-sia. Persepsi konsumen muslim tentang kesehatan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang halal mengubah perilakunya

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang artinya menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta, dalam Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Pamekasan: IAIN Madura, 2 (2) (2015):220.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Quran Kemenag, quran.kemenag, go.id. [18 November 2021] diakses pada pukul 7.25 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Muhammad Akram Khan, Theory of Consumer Behavior: An Islamic Perspective. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Journal*, Munich (2020).

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Aldila Septiana, "Analisis Perilaku Konsumsi dalam Islam," *Dinar: Journal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Madura: Universitas Trunojoyo, Volume 1 Nomor 1 (2015): 10.

Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

dalam konsumsi.<sup>42</sup> Mengkonsumsi barang halal akan menambah *utility,* semakin sedikit barang haram maka akan mengurangi *disutility.* Sehingga bila konsumsi barang yang halal akan meningkatkan kepuasannya.<sup>43</sup>

Tidak semua orang memiliki uang banyak, namun ada sebagian mereka yang memiliki uang sedikit. Sebagian orang untuk memenuhi kebutuhan diri pun kurang dan tidak mampu untuk sedekah atau zakat. Dalam Islam, orang-orang ini tetap bisa memperoleh utilitas maksimal dalam kehidupan. Hal ini didukung dari hadits riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda,

"Orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun." (HR. Ibnu Majah no. 4122 dan Tirmidzi no. 2353. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan)

Dari hadits tersebut memotivasi orang miskin untuk ridha menerima takdir. Mereka berharap bisa segera dimasukkan surga. Hal ini membuat mereka tetap memperoleh kepuasan maksimal walaupun batasan anggaran sedikit. Sehingga memiliki uang berapapun seorang muslim tetap bisa memperoleh kepuasan maksimal dari konsumsinya.

#### **KESIMPULAN**

Islam telah mengatur cara konsumsi seseorang agar memperoleh kepuasan dalam konsumsi. Semua aturan itu tersirat dalam Al Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Aturan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal, tidak berlebihan, tidak melakukan konsumsi untuk perkara sia-sia. Semua itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tujuan konsumsi seorang muslim yaitu untuk memperoleh *maslahah*/kebaikan di kehidupan dunia maupun kehidupan setelah kematiannya. Umat muslim memiliki keyakinan akan memperoleh imbal hasil yang diberikan Tuhannya karena berkonsumsi sesuai perintah Allah.

Islam telah mengajarkan cara untuk memperoleh utilitas ketika berkonsumsi yaitu tidak berlebihan dalam konsumsi. Hal ini kemudian dibuktikan secara empiris oleh Gossen melalui *The Law of Diminishing Marginal Utility* yaitu tambahan kepuasan dari setiap satu satuan konsumsi semakin kecil seiring dengan meningkatnya konsumsi. Sehingga hal ini menunjukkan perintah dalam Islam yaitu untuk memberikan kebaikan untuk manusia agar selalu memperoleh utilitas/kepuasan dalam konsumsi. Selain itu seseorang berusaha memperoleh utilitas melalui kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi agar menghasilkan tingkat kepuasan yang maksimal, maksimalisasi kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran sebagaimana teori *ordinal utility* yang

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Reham Ibrahim Elseidi, "Determinants of Halal Purchasing Intentions: Evidences from UK," *Emerald Insight: Journal of Islamic Marketing*, (2017).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Drs. Muhammad. M.Ag, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam..., 133.

### Volume 4 No 3 (2022) 853-866 <u>P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351</u> DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

ditemukan oleh Pareto. Namun umumnya, orang akan berusaha meningkatkan utilitas konsumsi dengan meningkatkan usahanya dalam mencari uang berharap garis anggaran meningkat dan utilitas konsumsi meningkat seiring semakin banyak barang yang dikonsumsi. Islam mengajarkan berapapun garis anggaran yang dimiliki, seseorang akan tetap memperoleh kepuasan maksimal bila mengikuti ajaran Al Quran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Pustaka Berupa Buku

- Case, K., R. Fair,dkk. 2010. *Principles of Economics, 10<sup>th</sup> Editions*. T.tp: Prentice Hall Bussiness Publishing.
- Dr. Rozalinda, M.Ag. 2016. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.* ed.1-cet.3 Jakarta: Rajawali Pers.
- Drs. Muhammad, M. Ag. 2004. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: BPFE.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam.* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Nicholson, Walter., Christopher Snyder. 2011. *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions.* Eleventh Edition. Boston: Cengange Learnings.
- Priyono dan Zainuddin Ismail. 2012. Teori Ekonomi. Surabaya: Dharma Ilmu.

#### Pustaka Berupa Jurnal Ilmiah

- Afif, Muhammad. (2017). "Teori Permintaan dan Konsumsi Inter-temporal antara Islam dan Konvensional." *Jurnal Ekonomi Syariah*. Lamongan: Universitas Islam Lamongan. 2 (2).
- Alkautsar, Zulfikar, Meri Indri Hapsari. (2014). "Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam pada Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT)*, Surabaya: Universitas Airlangga. 1 (10).
- Blundell, Richard. (1988). "Consumer Behaviour: Theory and Empirical Evidence--A Survey." Wiley: The Economic Journal. 98 (389).
- Elseidi, Reham Ibrahim. (2017). "Determinants of Halal Purchasing Intentions: Evidences from UK." *Emerald: Journal of Islamic Marketing*. <a href="https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2016-0013">https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2016-0013</a>.
- Elvira, Rini. (2015). "Teori Permintaan" (Komparasi Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dengan Ekonomi Islam). *Jurnal Islamika*. Bengkulu: IAIN Bengkulu 15 (1).

### Volume 4 No 3 (2022) 853-866 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i3.742

- Gustiani, Ebrinda Daisy, Ascarya, dkk. (2010). "Analisis Pengaruh Sosial Values terhadap Jumlah Permintaan Uang Islam di Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Bank Indonesia April 2010.
- Haryanti, Nine. (2019). "Teori Permintaan dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional." *Ejournal Sunan Gunung Djati State Islamic University.* 1(2).
- Khan, Muhammad Akram, (2020). "Theory of Consumer Behavior: An Islamic Perspective." *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) journal*. Munich.
- Liling, Anwar. (2019). "Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim." *Jurnal Balanca*, Pare-Pare: IAIN Pare-Pare. 1 (1).
- Mashuri. (2019). "Analisis Permintaan Dengan Pendekatan Maslahah." *Jurnal Balanca, Pare-Pare:* IAIN Pare-Pare. 1 (1).
- Pujiono, Arif. (2006). "Teori Konsumsi Islami." *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Semarang: Universitas Diponegoro. 3 (2): 196-207.
- Saridakis, Charalampos, Sofia Angelidou. (2018) "A Case-Based Generalizable Theory of Consumer Collecting", *Emerald: European Journal of Marketing* https://doi.org/10.1108/EJM-10-2016-0570
- Septiana, Aldila. (2015). "Analisis Perilaku Konsumsi dalam Islam." *Jurnal Dinar*, Madura: Universitas Trunojoyo. 1 (2).
- Todorova, Tamara . (2020). "Diminishing Marginal Utility and The Teaching of Economics: A Note." *Econstor*. Hamburg: Leibniz Information Centre for Economics.

#### Pustaka dari Media Online

quran.kemenag.go.id